



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU
NOMOR : 23 TAHUN : 1997 SERI : D.16.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU
NOMOR : 11 TAHUN 1996

TENTANG

PEMBENTUKAN DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya melaksanakan otonomi yang nyata dan bertanggungjawab, Pemerintah Pusat telah menyerahkan sebagian urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah, sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987;
- b. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di bidang Bina Marga yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, sebagaimana telah ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daerah, maka dipandang perlu dibentuk Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran RI Negara Nomor 3037);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3186);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3293).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3353);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3847);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3529);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 57/PRT/1991 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pekerjaan Umum kepada Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II.

11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 1990 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Laksana.
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daerah.
14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 13 Tahun 1989 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pekerjaan Umum kepada Daerah Tingkat II dan Jaringan Irigasi Kecil berikut kewenangan pengurusannya kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Mitra Ciri (Lembaran Daerah Tahun 1990 Nomor 5 Seri D).
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 2 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU TENTANG
PEMBENTUKAN DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II INDRAMAYU

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu.

Pasal 2

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu, ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu.

Ditetapkan di : Indramayu
Pada Tanggal : 21 Juni 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU
Ketua,

Cap/ttd

H. TARLAN EFFENDY

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II INDRAMAYU

Cap/ttd

H. OPE MUSTOFA

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan :

Nomor : 188.342/SK.1799-HUK/1997

Tanggal : 9 Desember 1997

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu :

Nomor : 23

Tanggal : 17 Desember 1997

Seri : D.16.

SEKRETARIAS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT II INDRAMAYU

Cap/ttd

Drs. H. ADIS ROHANDA, Msi.
Pembina Tingkat I
Nip. 480 025 180

